



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 296/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT
DAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 didalam komponen belanja langsung terdapat kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 1.01.02.2.01.25, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
- d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar dalam Kabupaten Kerinci;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa Kode Rekening 1.01.02.2.01.25,
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
6. Kabag Ekobang Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 296 /2021
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN
KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN
2021.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT
DAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD
- VI. ANGGOTA : 1. KASI SARANA DAN PRASARANA
SD
2. KASI KELEMBAGAAN DAN
PESERTA DIDIK SD
3. KASI KURIKULUM DAN
PENILAIAN SD
4. KASI PTK PAUD
- VI. ANGGOTA NON PNS : 1. ZULPIA EFENDI,S.Pd
2. ADIA MELAWATI,AMd
3. HENGKI PERNANDO,A.Md
4. ANIFRA,A.MD
5. DEPIAL KUNTARA,S.Sos
6. MERI SSILVIA,A.Md
7. NORA MATALANTHAU,S.Pd
8. WIWIN ARDIA,S.Sn
9. ASENS YOPIN BESKA.SE
10. ANISA PEBRIANI,S.Pd
11. ELLA RAMADHANA,S.Pd

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL